

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/954 /IX/2017

tentang

ATRIBUT LOGO FUNGSI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti usulan Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia serta guna tertib administrasi penggunaannya, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
- Memperhatikan: saran dan pertimbangan staf Divkum Polri.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ATRIBUT LOGO FUNGSI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. bentuk, ukuran dan makna Atribut Logo fungsi Hukum Polri diatur sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan lain yang berlaku di lingkungan Polri;
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: September 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B dan C Mabes Polri.

BENTUK, UKURAN DAN MAKNA ATRIBUT LOGO FUNGSI HUKUM

A. BENTUK



B. UKURAN



SPESIFIKASI TEKNIS:

- a. TINGGI TENGAH : 8 CM
- b. LEBAR TENGAH : 7 CM

C. MAKNA....

C. MAKNA

1. MAKNA LAMBANG

- a. Logo fungsi Divkum Polri merupakan perwujudan dan komitmen Divkum Polri dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum, penyuluhan hukum kepada anggota Polri dan masyarakat serta pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada institusi anggota Polri dan keluarga Polri. Komitmen tersebut merupakan refleksi dan implementasi dari visi dan misi Divkum Polri;
- b. Visi Divkum Polri
Terwujudnya Divisi Hukum Polri yang mampu berperan dalam menyelenggarakan fungsi, pembinaan, pengkajian, bantuan dan nasihat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum dan HAM di lingkungan Polri dan berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pembangunan hukum nasional dan HAM;
- c. Misi Divkum Polri
 - 1) membina dan mengembangkan kemampuan Divkum Polri, Polda dan Polres;
 - 2) melaksanakan pengkajian permasalahan hukum dan pembangunan nasional terutama yang terkait dengan tugas pokok Polri;
 - 3) menyelenggarakan penyuluhan hukum guna peningkatan pengetahuan hukum jajaran Polri dan keluarga Polri;
 - 4) melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi dan penyusunan peraturan kepolisian;
 - 5) menjalin kemitraan dengan Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, dan praktisi hukum dalam rangka pengembangan hukum guna mendukung keberhasilan Polri; dan
 - 6) memberikan pendapat saran hukum, advokasi, dan bantuan hukum guna memperjuangkan kepentingan hukum institusi Polri dan anggota Polri/PNS Polri beserta keluarganya.

2. MAKNA WARNA

- a. warna dasar merah melambangkan semangat dalam bekerja dan cinta Institusi;
- b. garis tepi lingkaran berwarna hitam melambangkan penguasaan Ilmu pengetahuan di bidang hukum dan kebulatan tekad untuk mencapai pribadi yang bermoral.

3. MAKNA BENTUK

- a. lingkaran bentuk oval melambangkan satu kesatuan disegala bidang hukum dengan harapan hukum dapat ditegakkan;
- b. lambang perisai yang memberikan perlindungan hukum bagi anggota Polri dan masyarakat serta memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran.

4. MAKNA TULISAN HUKUM

- a. menurut capitant:
Hukum adalah keseluruhan daripada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan antarmanusia dalam masyarakat.
- b. menurut Drs. C. Utrecht, S.H.
Hukum adalah himpun peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
- c. yang dimaksud tulisan hukum warna hitam pada TIK yaitu untuk menunjukkan seorang yang berdiri di fungsi hukum harus menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. MAKNA TULISAN FIAT JUSTITIA RUAT COELUM

Tulisan Fiat Justitia Ruat Coelum warna hitam dengan dasar warna kuning mengandung arti hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh.

6. MAKNA TRIBRATA


Lambang Tribrata adalah pedoman hidup Polri sebagai abdi utama dari rakyat, Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat untuk rakyat harus berinisiatif dan bertindak sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

7. MAKNA TIMBANGAN DAN BUKU

Timbangan dan buku dengan warna kuning emas melambangkan keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan dengan mematuhi segala Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 12 September 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.
JENDERAL POLISI